

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa mengingat perekonomian merupakan tulang punggung penggerak stabilitas nasional. Perbaikan segala permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini harus mulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah.<sup>1</sup>

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup>

Kepastian hukum semakin dirasakan bagi pemerhati dan masyarakat pengguna jasa perbankan syariah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Walaupun keberadaan UU ini juga masih menimbulkan pro dan kontra, namun satu tahapan besar yang ditunggu masyarakat telah dikeluarkan pemerintah dalam memberikan dukungannya bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.<sup>3</sup> Alquran adalah sumber utama dalam *fiqih muāmalah* (Ekonomi Islam), di dalamnya dapat kita temui hal *ihwal*

---

<sup>1</sup>Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), h. 2.

<sup>2</sup>Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII press, 2005), h. 3.

<sup>3</sup>Dewi Nurul Musjtari, *Op. Cit*, h. 1.

yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang yang diharamkannya *ribā* dan diperbolehkannya jual beli yang tertera dalam Alquran. Sebagai dasar operasional bank syariah yaitu Allah SWT berfirman dalam *sūrah Ali-Imran* ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *ribā* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>4</sup>

Pengembangan lembaga-lembaga pendukung di dalam menopang perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah, saat ini semakin dirasakan kepentingannya. Salah satu hal yang paling penting saat ini adalah aplikasi yang dituangkan dalam berbagai akad dan aspek legalnya. Hal ini perlu diketahui dan disosialisasikan kepada pelaku bisnis dan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah.

Di bank syariah terdapat produk pembiayaan syariah, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlīk*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*,

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971), h. 97.

transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa.<sup>5</sup>

Selain bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, lembaga penjaminan juga sangat berperan dalam pembangunan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Lembaga tersebut adalah Perum Jamkrindo sebagai lembaga penjamin atau pihak ketiga yang membantu dalam memberikan jaminannya terhadap nasabah yang kekurangan agunan dalam melakukan pembiayaan di bank khususnya Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Perum Jamkrindo merupakan perusahaan BUMN yang memfokuskan usahanya pada bidang penjaminan, baik penjaminan konvensional maupun penjaminan syariah. Sejalan dengan semakin besarnya ekspansi pembiayaan syariah manajemen memandang perlu untuk membentuk divisi penjaminan syariah. Menurut pasal 612 KUH Perdata Islam (*Majalla al-Ahkam al- 'Adaliyah*), pengertian hak jaminan (*kafālah*) adalah suatu bentuk penambahana kewajiban kepada suatu tanggungan yang berkaitan dengan adanya permintaan atas barang tertentu, artinya seseorang menggabungkan dan mengikatkan dirinya kepada orang lain, dengan sesuatu yang berkaitan dengan adanya penambahan kewajiban bagi orang lain tersebut.<sup>6</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāud dan Hakim yang berbunyi: Allah SWT telah berfirman (dalam hadis *Qudsi-Nya*) “ *Aku adalah yang ketiga dari dua*

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 1.

<sup>6</sup>Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009), h. 153.

*orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang diantaranya keduanya berkhianat, maka Aku akan keluar dari perserikatan keduanya.”<sup>7</sup>*

Penjaminan syariah Perum Jamkrindo terbentuk pada tanggal 13 Februari 2007 yang menjadi amanat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merekomendasikan pembentukan divisi khusus untuk melayani penjaminan pembiayaan syariah melalui surat bernomor: U-217/DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006, dan diresmikan pada tanggal 13 Februari 2007. Ketentuan Umum dalam fatwa Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa bank syariah dan lembaga penjaminan syariah sangat penting dalam mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi syariah secara nasional di Indonesia. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah mengenai lembaga penjaminan tersebut, serta bagaimana mekanisme penjaminan yang diberikan oleh lembaga penjaminan tersebut kepada nasabah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Persepsi Nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari Tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam Pembiayaan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet. 29, 1996), h. 298.

1. Bagaimana persepsi PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam Pembiayaan?
2. Apa yang melatarbelakangi persepsi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam Pembiayaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui persepsi nasabah tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dan mengetahui latarbelakang persepsi nasabah tersebut.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Apabila penelitian berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk:

1. Bahan informasi ilmiah mengenai lembaga penjaminan.
2. Untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini maka peneliti perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerima) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>8</sup> Persepsi ini diambil dari nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari.
2. Nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank atau orang yang menyimpan dana di bank.<sup>9</sup> Nasabah disini adalah nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari.
3. Penjaminan adalah proses, cara, pembuatan jaminan.<sup>10</sup> Penjaminan yang dimaksud adalah suatu lembaga penjaminan yaitu Jamkrindo sebagai lembaga pemberi jaminan kepada nasabah yang kekurangan agunan dalam melakukan pembiayaan.
4. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>11</sup>
5. Penjaminan syariah/*kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh seorang (*Kāfil*) kepada pihak yang mempunyai hak jaminan (*Mākful Lahu*) dari kewajiban seseorang yang akan ditanggung (*Mākful ‘Anhu*)<sup>12</sup>. Penjaminan

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 863.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 775.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 456.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 5.

<sup>12</sup> *Ibid*. h. 154

(*kafālah*) merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

6. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup>

## F. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran yang dilakukan penulis, maka penulis tidak menemukan penelitian yang identik dengan apa yang penulis lakukan. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang membicarakan masalah penjaminan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifurrahman (1001160275) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “ *Fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah (studi pada PT. Bank Kal-Sel Syariah cabang Banjarmasin)* ”. penelitian ini membahas tentang fungsi jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Huda (0701158019) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “*Penentuan penjaminan atau agunan dalam pembiayaan mudharabah di koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) teladan Banjarmasin* ”. Penelitian ini membahas tentang penentuan penjaminan atau agunan dalam pembiayaan *mudharabah*.

---

<sup>13</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Beberapa telaah pustaka penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, dimana penulis memfokuskan pada persepsi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menggunakan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, selain itu disusun juga tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Hipotesis penelitian digunakan untuk menemukan dugaan sementara. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh.

Bab III merupakan metode penelitian untuk menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi. Desain penelitian yang merupakan reka bentuk penelitian, obyek penelitian yang



merupakan sasaran utama penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, kemudian setelah data dikumpulkan data dianalisa dengan teknik analisis data tertentu, kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada bab III.

Bab V merupakan bab penutup. Di sini akhirnya penulis membuat simpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.